

RENCANA KERJA SYARAT-SYARAT & SPESIFIKASI TEKNIS

Persyaratan Umum

1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan Adalah : *Pembangunan Public Safety Center (PSC)*

- Pekerjaan Galian Pondasi
- Pekerjaan Struktur (Pondasi, Sloef, Kolom, dan Balok)
- Pekerjaan Plat Lantai
- Pekerjaan Dinding dan Kusen
- Pekerjaan Atap
- Pekerjaan Plafond
- Pekerjaan Lantai
- Pekerjaan Finishing (Pengecatan, Sanitasi, Penyelesaian Pekerjaan Elektrikal)
- Pembersihan Sisa Pekerjaan

2. Lokasi Pekerjaan

Pekerjaan dilaksanakan :

Kecamatan : Belopa
Kabupaten : Luwu
Propinsi : Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran : 2023

3. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Pemeliharaan

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan konstruksi adalah 120 (Seratus Lima Puluh hari kalender, dengan masa pemeliharaan pekerjaan 4 (Empat) bulan.

4. Kantor Lapangan/Direksi Keet

Kontraktor pelaksana diwajibkan menyediakan Kantor lapangan disekitar daerah pekerjaan sesuai dengan kebutuhan, yang dilengkapi :

- a. Buku Tamu dan Buku Daftar Bahan Masuk
- b. Fasilitas PPPK
- c. Gudang untuk menyimpan bahan/material dan peralatan lainnya.
- d. Papan Nama Proyek/Pekerjaan.
Papan Proyek harus disediakan oleh Penyedia Jasa dengan ukuran Minimal 100 cm x 80 cm.

5. Uraian Syarat-Syarat Dan Gambar Kerja

Uraian syarat-syarat teknis/spesifikasi dan gambar kerja digunakan sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan pekerjaan ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian ini dan syarat-syarat ini. Jika di dalam gambar terdapat kekurangjelasan atau perbedaan-perbedaan kontraktor diwajibkan menanyakan kepada Direksi serta membuat gambar-gambar

pelengkap atas petunjuk-petunjuk Direksi dan disahkan oleh Penanggung Jawab Pekerjaan. Tidak dibenarkan sama sekali bahwa kontraktor untuk memperbaiki sendiri hal-hal tersebut di atas. Akibat kelalaian kontraktor dalam hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor.

6. Rencana Kerja

Sebelum dimulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kontraktor harus bersama-sama dengan Direksi mendiskusikan rencana kerja dan rencana waktu pelaksanaan, segera setelah pelulusan pekerjaan. Dua minggu sebelum pekerjaan lapangan dimulai, kontraktor harus memberitahu Direksi, agar petugas setempat dapat diberitahu akan adanya kegiatan pelaksanaan.

Kontraktor harus menyerahkan secara rinci :

- a. Jadwal pelaksanaan Pekerjaan sesuai persyaratan kontrak.
- b. Alat yang akan digunakan dan spesifikasi alat.
- c. Bahan utama yang harus disediakan sesuai dengan spesifikasi yang diusulkan dalam penawaran.
- d. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang berpengalaman yang akan dipekerjakan.
- e. Tenaga kerja yang akan dipekerjakan.
- f. Rencana secara rinci tentang cara yang akan diusulkan untuk pelaksanaan di lapangan yang berhubungan dengan konstruksi. Rencana kerja ini akan dipakai oleh Direksi sebagai dasar untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterlambatan pekerjaan dan prestasi kontraktor.
- g. Contoh Bahan
Kontraktor harus menyampaikan contoh bahan kepada Direksi dengan mutu bahan yang diusulkan pemakaiannya. Bila tidak sesuai sebagaimana contoh yang disetujui, kontraktor harus mengeluarkan bahan tersebut dari lapangan dan harus menggantinya dengan bahan yang mutunya paling baik sesuai dengan yang ditentukan.
- h. Jaminan akan bahan/material yang akan dipakai
Bahan/material yang ditawarkan sesuai jaminan yang diberikan harus dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan sebenarnya. Jika menyimpang maka kontraktor harus mengganti sesuai dengan penawaran.

7. Kebersihan Lapangan

Kontraktor harus mengusahakan agar lapangan tetap bersih, tidak ada sisa-sisa material atau sampah yang berserakan. Setelah penyempurnaan pekerjaan, maka segala bahan-bahan sisa, sampah-sampah dan konstruksi sementara harus dikeluarkan dari lapangan, sehingga keadaan lapangan kembali seperti keadaan semula.

Pengamanan

Setelah kontraktor mendapatkan batas-batas daerah kerja dan lain-lain sebagainya, maka Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada di daerahnya mengenai :

- Kehilangan dan kerusakan alat dan bahan yang ada di lokasi pekerjaan.
- Kecelakaan dan keselamatan kerja sepenuhnya merupakan tanggung jawab kontraktor.

8. Ganti Rugi

Dalam hal tuntutan ganti rugi atau perbaikan terhadap tanah, tumbuhan, jalan, jembatan dan lain-lain yang diakibatkan oleh kegiatan pekerjaan kontraktor menjadi tanggung jawab kontraktor.

9. Laporan, Foto Lapangan Dan Sebagainya

Kontraktor harus membuat foto pelaksanaan pekerjaan dimulai dari persiapan mobilisasi bahan, tiap-tiap pekerjaan yang sedang dikerjakan maupun yang telah selesai dikerjakan. Laporan foto kemajuan bulanan dilakukan sesuai dengan persyaratan kontrak.

- a. Laporan kemajuan pekerjaan, laporan harian, laporan mingguan tentang kemajuan pekerjaan harus dibuat oleh kontraktor. Laporan tersebut harus menggambarkan banyaknya pekerjaan yang telah diselesaikan, bahan yang terpakai sebenarnya, bahan di dalam gudang, jumlah pegawai dan pekerja yang melaksanakan pekerjaan lapangan dan jumlah akumulatif semua kegiatan yang telah diselesaikan atau sedang dilaksanakan yang hasil akhirnya dihitung dalam bobot prosentase terhadap jumlah pekerjaan.
- b. Bersamaan dengan penyampaian laporan mingguan rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam minggu berikutnya juga disampaikan kepada Direksi untuk pemeriksaan dan penandatanganan sebelum disampaikan secara resmi kepada pemberi tugas.

10. Gambar Dan Buku Persyaratan Di Lapangan

Di lapangan kontraktor harus menyimpan dengan baik satu salinan semua gambar, buku persyaratan, catatan tambahan (agenda), gambar yang disetujui, perintah perubahan lainnya, dalam keadaan baik serta ditandatangani dengan catatan perubahan yang dilakukan selama pelaksanaan gambar, buku dan catatan tersebut juga tersedia untuk Direksi.

11. Gambar Sesuai Pelaksanaan

Kontraktor harus membuat gambar-gambar *as built drawing* sesuai pelaksanaan memenuhi pasal yang berkaitan dalam hal tersebut dari persyaratan umum kontraktor dalam rangkap 6 (enam). Gambar-gambar sesuai pelaksanaan untuk kontrak ini harus dibuat dengan menggunakan peta-peta dasar dari direktorat penyiapan bangunan yang disediakan oleh Direksi. Kontraktor harus menggunakan tanda-tanda dan ketebalan garis menurut lampiran yang terkait dari dokumen ini.

12. Force Majeure

- a. Yang dianggap sebagai *force majeure* ialah akibat-akibat dari kejadian-kejadian diluar kemampuan pemborong baik langsung maupun tidak langsung antara lain malapetaka alam, meliputi :
 - Gempa bumi
 - Banjir
 - Taufan
 - Petir
 - Kebakaran

- Sabotase
- b. Kejadian-kejadian akibat termasuk yang timbul selama pelaksanaan berlangsung, kontraktor di haruskan melapor mengajukan persoalannya kepada Direksi dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.
- c. Jika waktu sebagaimana dinyatakan dalam ass buil drawing ini telah dilampaui sedangkan laporan belum juga disampaikan, maka kontraktor kehilangan haknya untuk mengajukan klaim dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pasal ini.
- d. Dalam hal ini untuk lancarnya pekerjaan haruslah ada kerjasama yang baik antara Kontraktor, Konsultan Supervisi dan Direksi.

13. Kenaikan Harga

Harga borongan adalah harga mati (fixed price), baik harga kontrak maupun harga satuannya. Apabila selama masa pelaksanaan terjadi kenaikan harga untuk pekerjaan ini, maka tidak akan diadakan perhitungan fluktuasi harga. Kontraktor sudah harus memperhitungkan kenaikan harga dalam penawarannya.

URAIAN DAN SYARAT-SYARAT TEKNIK/SITUASI/UKURAN DAN **PEIL**

Pasal 1. Penjelasan Umum

- a. Pekerjaan harus dikerjakan sesuai dengan :
 1. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan ini.
 2. Pengesahan Gambar-gambar oleh Dinas Pendidikan Kab. Luwu
 3. Petunjuk-petunjuk BPP, unsur teknik secara lisan
 4. Berdasarkan AV. 1941, PUBB 1965 dan PBI 1971/PBI 1984.
 5. Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Keppres No. 61 Tahun 2004.
 6. Peppres No. 54 Tahun 2010
 7. Kepmen Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003. Tentang Penunjukan Pengadaan Pelaksanaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.
 8. Kepmen Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004. Tentang pedoman penyelenggaraan Kontrak Jasa Konstruksi.
 9. Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia
 10. Risalah Aanwijzing
- b. Setiap kali pemborong akan memulai pekerjaan baru harus sepengetahuan dengan BPP/unsur teknik.

Pasal 2. Persyaratan Kualitas Bahan

a. Tanah

Tanah yang bebas dari zat-zat organik dan bersih dari sisa-sisa akar tumbuhan, sedangkan kandungan tanah liat yang tidak boleh lebih dari 25 %.

b. Pasir

1. Pasir urug, pasir asal kali yang sudah bersih bebas dari zat-zat non organik dan bebas dari Lumpur.
2. Pasir pasangan, pasir bersih dari kali dengan diameter rata-rata 0,5 s/d 2 mm dan bebas dari kandungan tanah, kandungan zat-zat organik dan chemis.
3. Kerikil/batu pecah site untuk cor beton, kerikil/batu pecah harus bersih sehingga bebas sama sekali dari segala macam kotoran dan bahan-bahan chemis.

c. Batu Merah

Batu Merah untuk pasangan tembok dipakai Batu Merah yang bermutu baik dari hasil produksi lokal, ukuran-ukuran harus sama, Batu Bata yang pecah dan patah hanya diperkenankan dipakai sebagai batu utuh (strek) jika dihubungkan kembali dengan spesi

sama sesuai dengan campuran yang telah ditetapkan pada jenis pekerjaan tembok.

d. Batu : Bahan Beton

1. Batu kerikil/batu pecah, kerikil untuk pasangan beton dipakai dari jenis yang kekerasannya sama, diameternya beraneka ragam (2 cm) dan harus bersih, bebas dari segala macam kotoran dan bahan chemis.
2. Batu Belah/batu gunung, batu gunung untuk pondasi dan pasangan batu kosong dipakai batu kali yang dibelah atau batu gunung dengan ukuran pecahnya maksimum 30 cm dan bersih dari jamur atau zat lainnya.

e. Portland Cemen

Portland Cemen untuk campuran spesi dan campuran beton dipakai PC produksi dalam negeri yang bermutu baik (Tonasa, Gresik, Cibinon, dan lain-lain) dan bukan Portland Pozzoland Cemen (PPC)

f. Besi Aluminium

- Aluminium Kusen dan daun pintu Ukuran 4 inch dengan kualitas memenuhi standar.

g. Kaca Dan Cermin

Kaca adalah benda terbuat dari bahan glass yang pipih pada umumnya mempunyai ketebalan yang sama, mempunyai sifat tembus cahaya, dapat diperoleh dari proses- proses tarik tembus cahaya, dapat diperoleh dari proses-proses tarik, gilas dan pengembangan (Float glass)

Ketebalan kaca lembaran yang digunakan tidak boleh melampaui toleransi yang ditentukan oleh pabrik. Untuk ketebalan kaca 5 mm kira-kira 0,3 mm. Bahan kaca dan cermin, harus sesuai SII 0189/78 dan PBVI 1982. Kaca clear glass, dari Produk yang sama yaitu PT. Asahimas Flat Glass, untuk semua pintu/jendela, ketebalan kaca sesuai gambar. Semua bahan kaca dan cermin sebelum dan sesudah terpasang harus mendapat persetujuan Perencana/Konsultan Pengawas Konstruksi. Sisi kaca yang tampak maupun yang tidak tampak akibat pemotongan, harus digurinda/dihaluskan, hingga membentuk temberang.

h. Kunci Dan Penggantun

Bahan Semua hardware dalam pekerjaan ini, dari produk yang bermutu baik, seragam dalam pemilihan warnanya serta dari bahan-bahan yang telah disetujui Direksi. Mekanisme kerja dari semua peralatan harus sesuai dengan ketentuan gambar. Seluruh

kunci pintu yang akan dipasang harus direncanakan Setiap kunci pintu dilengkapi 3(tiga) buah anak kunci.

i. Rangka Plafond

Rangka plafond yang dipakai adalah Besi Hollow galvanum 40/40 mm pada pinggir tembok dan Besi Hollow galvanis 20/40 mm pada pasangan plafond. Dengan ketebalan 0,35 mm.

j. Kalsiboard

Kalsiboard yang dipakai adalah buatan local yang bermutu baik dengan ukuran 122 cm x 244 cm dan tebal 3.5 mm dipasang dengan list plafond kayu.

k. Gypsumboard

Gypsumboard yang dipakai adalah buatan local yang bermutu baik dengan ukuran 122 cm x 244 cm dan tebal 9 mm dipasang dengan list plafond Gypsum.

l. Besi Beton

1. Besi beton, angker, beugel, digunakan buatan lokal, produksi dalam negeri dan dipilih yang bentuknya bulat sempurna, sedangkan beugel, untuk kuda-kuda dari besi pilihan yang bermutu baik.
2. Baja tulangan yang digunakan adalah baja yang kualitasnya sesuai dengan ditentukan dalam SNI dan PBI 71 (**dengan toleransi Ø 12 = Sigma 11,70 mm, Ø10 = Sigma 9,70 mm, dan Ø 8 = Sigma 7,70 mm dan Ø 6 mm = Sigma 5,70mm**).
3. Besi beton harus bersih dari lapisan minyak lemak, karat dan bebas dari cacat-cacat seperti serpih dan sebagainya, serta berpenampang bulat.
4. Dimensi dan ukuran penampang bulat besi beton/baja tulangan harus sesuai dengan petunjuk gambar kerja (memenuhi batas toleransi minimal) seperti yang disyaratkan dalam PBI 71.
5. Besi beton/baja tulangan yang tidak memenuhi syarat harus segera dikeluarkan dari lokasi pekerjaan dalam waktu 24 jam setelah ada perintah tertulis dari Direksi.
6. Kawat pengikat harus terbuat dari baja lunak dengan diameter minimal 1 mm dan tidak bersepuh seng.

m. Penutup atap dan alat-alat pengantung

- a. Pekerjaan Penutup Atap :
Penutup atap adalah Atap Spandek 0,35 mm sesuai dengan mutu dan kualitas yang di rencanakan
- b. Alat-alat Penggantung
Grendel/wind Haag, engsel pintu 4", engsel jendela 3", ekspayolet dan alat-alat pengantung lainnya dipakai produksi

dalam negeri yang berkualitas baik dan kunci tanam merek setara dengan SES (2 x slaag).

n. Cat.

Untuk cat kayu digunakan merk Glotex/Avian dan cat tembok digunakan cat bermutu baik dari merk setara dengan Jotun atau sejenisnya.

Dinding-dinding, kayu yang akan di cat harus bersih dan bebas dari segala macam kotoran (minyak gemuk, debu dan lain-lain).

Untuk dinding/tembok baik tembok lama maupun tembok baru sebelum di cat terlebih dahulu dibersihkan, diplamur dan diampelas sampai rata.

o. Alat-Alat Listrik

Semua perlengkapan listrik (kabel, armatur, panel control) digunakan produksi-produksi yang telah mendapatkan lisensi dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN).

p. Saklar dan Stop Kontak

Saklar yang digunakan harus sesuai dengan standard PLN atau SII atau standard lain yang berlaku dan diakui di Indonesia.

Saklar harus mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

Rating tegangan : 500 volt.

Rating : minimal 10 A.

Type : recessed.

q. Lampu Penerangan Buatan

Jenis-jenis lampu harus sesuai dengan gambar-gambar perencanaan. Lampu yang digunakan harus mempunyai kualitas terbaik.

Semua lampu yang digunakan harus mempunyai spesifikasi sebagai berikut :

Tegangan kerja : 220 volt – 240 volt

Konsumsi daya : sesuai dengan gambar perencanaan

Frekuensi : 50 Hertz

Pasal 3. Persyaratan Teknik/Situasi Ukuran dan Peil

a. Situasi bangunan terletak di **Kab. Luwu** yaitu :

➤ **Pembangunan Public Safety Center (PSC)** Peil Nol Bangunan adalah sama dengan peil bangunan yang ada (d disesuaikan dengan gambar teknis/gambar rencana)

b. Ukuran-ukuran lainnya berdasarkan gambar kerja.

c. Jika ternyata terdapat kehilafan/keraguan pemborong harus memberitahukan kepada unsur UPP atau pihak Direksi.

Pasal 4. Pekerjaan Tanah Bouwplank

- a. Sebelum pekerjaan dimulai, terlebih dahulu tempat dimana akan didirikan bangunan dibersihkan dari akar-akar kayu dan tanah humus minimal 15 cm.
- a. Tanah tempat bangunan harus bersih dari bahan organis.
- c. Pasangan bouwplank sisi atas diseruk lurus dan tegak.
- d. Galian tanah harus sampai ke tanah keras atau sesuai yang direncanakan dan tanah bekas galian dibuang diluar bouwplank.
- e. Pekerjaan timbunan harus dikerjakan dengan baik, lapis demi lapis sesuai dengan gambar kerja.

Pasal 5. Pekerjaan Beton

1. Konstruksi Beton Bertulang

- a. Adukan 1 PC : 1 1/2 Psr : 2 1/2 Krk untuk pekerjaan beton selalu berhubungan dengan air (sloef).
- b. Adukan 1 PC : 2 Psr : 3 Krk selain yang tercantum dalam pasal ini ayat a di atas.
- c. Persyaratan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :
 1. Mutu beton digunakan K.225 dengan besi U. 24 dengan campuran 1 PC : 2 Psr : 2,5 Krk.
 2. Syarat-syarat umum pada pekerjaan ini berlaku PBI 1971/1984
 3. Ukuran untuk semua konstruksi beton bertulang sesuai dengan gambar-gambar (bestek detail) dari konstruksi beton.
 4. Jika ada perbedaan dalam ukuran dalam gambar arsitektur, maka gambar struktural yang berlaku pemborong tidak diperkenankan untuk mengadakan perubahan-perubahan atau menyimpang dari ukuran yang ditentukan.
 5. Jika terdapat perbedaan-perbedaan/kekurangan atau sesuatu yang kurang jelas, pemborong hendaknya mempertimbangkan dengan Direksi Pelaksana.
 6. Tebal selimut beton maksimal 2,5 cm.
 7. Jika karena pasangan besi, penulangan perlu diganti guna kelancaran pekerjaan maka jumlah luas penampang tidak boleh berkurang dengan memperhatikan syarat-syarat lainnya yang termasuk dalam PBI 1971 dan persetujuan Direksi Pelaksana.

2. Beton Tidak Bertulang

Beton tanpa tulangan dilaksanakan pada pekerjaan castine beton, pekerjaan lantai kerja pada pondasi poer dengan mutu beton K.100 dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Adukan beton tidak bertulang untuk lantai kerja tebal 10 cm dan beton cetak memakai campuran 1 PC : 3 psr : 5 Krk, ukuran sesuai dengan gambar.
- b. Penggunaan bahan seperti dipersyaratkan dalam pasal bahan dan sesuai syarat-syarat serta aturan-aturan dalam PBI 1971, terdiri dari : besi beton, pasir beton cipping dan air kerja.
- c. Sebelum pengecoran rabat beton dilaksanakan terlebih dahulu diberi lapis pasir urug dibawahnya setebal **10 cm** yang disiram dengan air sampai jenuh.

Pasal 6. Pekerjaan Tembok Batu Merah

- a. Adukan 1 PC : 2 Psr untuk pekerjaan sebagai berikut :
 - Tembok transram 1 PC : 2 Psr semua bidang dinding setinggi 50 cm di atas lantai.
 - Tembok KM./WC tinggi 1,5 m
 - Tembok lainnya yang berhubungan dengan air
- b. Adukan 1 PC : 4 Psr untuk pekerjaan tembok, yang tidak tercantum dalam pasal 8 ayat a di atas.

Pasal 7. Pekerjaan Plesteran

- a. Adukan 1 PC : 2 Psr untuk pekerjaan pasal 8.a.
- b. Adukan 1 PC : 4 Psr untuk pekerjaan tembok lainnya.
- c. Adukan 1 PC : 2 Psr untuk pekerjaan konstruksi beton pasal 7.

Pasal 8. Pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP)

- a. Bahan ACP warna Merah maron 5005 ml dengan ex seven atau setara
- b. Pemasangan acp menggunakan bracket
- c. Setiap garis router acp, sambungan dan baut ditutup dengan sealent

Pasal 9. Pekerjaan Cat

1. Cat Tembok
 - a. Untuk semua dinding, kolom, plafond dicat tembok merk Metrolite atau sejenisnya minimal 3 kali sampai rata.
 - b. Semua plesteran yang akan dicat terlebih dahulu harus diplamour atau dengan PC putih + cat tembok putih + Lem sebagai perekat, diaduk bentuk adonan yang sesuai dan diampelas sampai rata.
2. Cat Kayu (cat minyak untuk kayu)

- a. Semua bahan kayu yang kelihatan seperti kusen pintu/jalusi, daun pintu/daun jendela, les kaca, list plank dicat kayu merk Glotex/Avian minimal 3 kali sampai rata.
 - b. Pekerjaan kayu yang akan dicat harus digosok, dihaluskan terlebih dahulu, kemudian dipulas cat warna sebagai penutup pori-pori.
 - c. Setelah dimeni digosok amplas, dibersihkan lalu didempul dan digosok hingga rata, kemudian baru dipolesi hingga warnanya merata.
3. ketentuan tentang warna, merk bahan yang digunakan terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Direksi, contoh bahan maupun hasil percobaan laburan/cat harus diperlihatkan dan segala tentang palaksanaannya sesuai dengan petunjuk Direksi.

Pasal 10. Penggunaan Air Kerja

1. Untuk keperluan air kerja selama proyek, pemborong mempersiapkan/menyediakan air yang cukup bersih berupa air tanah, air sumur gali/sumur pompa atau air ledeng yang tidak banyak menggunakan unsur-unsur asam maupun garam serta zat-zat kimia dan kotoran lainnya dengan kadar yang berlebihan, sehingga air tersebut tidak mengurangi/merusak mutu konstruksi yang dihasilkan.
2. Air laut, air sungai yang mengandung air asam cukup tinggi tidak boleh digunakan dalam proyek ini.
3. Segala sesuatu yang ada sangkutannya dengan masalah pemakaian air sebagai bahan bangunan terlebih dahulu harus mendapatkan izin Direksi.

Pasal 11. Pekerjaan Pembersihan

- a. Semua sisa bahan, setelah pekerjaan selesai harus diangkut keluar lokasi.
- b. Setelah pekerjaan selesai maka semua lantai harus dicuci dan dibersihkan

Pasal 12. Perlengkapan K3

Sarana perlengkapan dan peralatannya meliputi berbagai hal atau benda yang digunakan selama dalam lapangan yaitu Mulai dari kacamata safety yang berguna untuk melindungi mata selama sedang bekerja dalam proyek. Kemudian tidak lupa untuk menggunakan pelindung wajah, pelindung pendengaran, pelindung kepala, pelindung kaki, dan pelindung tangan serta menggunakan pelindung bahaya dari jatuh seperti body harness. Adapun jenis pekerjaan dan identifikasi bahaya yaitu :

No	JENIS/TYPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	TINGKAT RESIKO
1	Pek. Struktur	-Terluka pada bagian tubuh (tangan,kaki) saat pengoperasian alat -Terjatuh saat pengecoran	3
2	Pek. Dinding	-Tergelincir, terpleset , terjatuh dan terluka pada saat plasteran	1
3	Pek. Kusen Pintu & Jendela	Terluka pada bagian tangan tubuh saat pengoperasian alat	1
4	Pek. Rangka Dan Penutup Alat	-Jatuh dari ketinggian -Terluka pada bagian tubuh saat pengoperasian alat	5
5	Pek. Langit-Langit	-Jatuh dari ketinggian -Terluka pada bagian tubuh saat pengoperasian alat	4
6	Pekerjaan Listrik	- Terjatuh Dari Ketinggian - tersengat Listrik	6
7	Pek. Pengecatan Dan Fining	Tertimpa Peralatan	1
8	Pek. Finishing	Tertimpa Peralatan	1

Nilai Tingkat Resiko

1-2 =Rendah 3-4 =Sedang 5-6 = Tinggi

Pasal 13. Spesifikasi Peralatan

A. Peralatan Untuk Pekerjaan Beton

1. Concrete Mixer (Molen) digunakan untuk membantu proses adukan beton agar adukan beton lebih merata
2. Truck Mixer digunakan untuk membantu proses adukan beton agar adukan beton lebih merata pada pekerjaan plat lantai
3. Mesin Pemotong besi digunakan untuk memotong besi tulangan beton sesuai dengan kebutuhan
4. Vibrator Digunakan untuk meratakan dan mengisi pori pori atau celah pada saat pengecoran

B. Peralatan Untuk Pekerjaan Atap

1. Tangga / Steager Untuk Menjadi Alat bantu pekerja
2. Body hernes untuk menunjang keselamatan pekerja yang mengandung resiko dan berada di ketinggian.

C. Peralatan untuk pekerjaan plafon

1. Meteran. Alat yang paling wajib Anda miliki untuk memasang gypsum plafon adalah meteran. ...
2. Pensil Gurinda Dan Cutter.
3. Bor, Palu Dan Gunting Seng.
4. Kuas Atau Rol.
5. Scrap.
6. Water Pass Selang.

D. Peralatan untuk Aluminium

1. Kusen aluminium.
2. Daun pintu/jendela.
3. Fischer.
4. Sekrup.
5. Selotip.
6. Sealant atau semen mortar.
7. Obeng.

E. Peralatan untuk pekerjaan pengecatan

1. Kuas & Roller.
2. Tiang Ekstensi. Menjangkau roller mengecat area yang tinggi.
3. Papan / Baki Cat. Untuk menampung cat dan melapisi cat pada roller secara rata.
4. Tangga. Untuk menjangkau area tinggi.
5. Pakaian yang Nyaman.
6. Perangkat Pelindung.
7. Kain Bekas.
8. Ember.

Pasal 14. Spesifikasi Personil dan Jabatan

A. Daftar Personil inti Tenaga ahli / teknis :

- 1 Orang Pelaksana Lapangan (Pelaksana Bangunan Gedung TA.022/TS.051)
- 1 Orang Petugas K3 (Sertifikat keahlian K3 Konstruksi)

B. Daftar Personil tenaga pendukung

- 1 Orang Tenaga Administrasi & Kuantitas Proyek (Juru ukur kuantitas bangunan gedung TA.027)
- 1 Orang Juru Gambar (Juru Gambar Arsitek TA.003)
- 1 Orang Tukang Beton (Tukang Cor Beton/Concretor/Concrete Operations TS. 013)

Pasal 15. Untuk Lain-Lain Pekerjaan

Persyaratan yang belum dan tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis ini serta yang belum/tidak dijelaskan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan, akan berlaku peraturan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan A.V yang mana pasal semata-mata sudah tercakup dalam pedoman teknik pelaksanaan pekerjaan ini.

Luwu, Juni 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan
Kabupaten Luwu

BASUKI RAHMAT, S.KM
NIP. 19651231 198911 1 017